

Lampiran	:	3a (tiga a)
NOSE	:	SE. DIR/KRD/04/2020
Tanggal	:	April 2020

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA

Nomor: B.2009/KC-XVI/RTL/04/2022

Nomor: 4.4.114 /UN32/KS/2022

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **empat** bulan **April** tahun dua ribu dua puluh dua (04-04-2022), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochammad Syarif Budiman**, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Laksamana Martadinata Nomor 80 Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03- 0187521, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **AH. Rofi'uddin**, Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018, tanggal 26 Oktober 2018, dengan demikian berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di jalan Semarang Nomor 5 Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perbankan.



b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA (selanjutnya disebut **Perjanjian**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK KESATU bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyalurkan pembayaran gaji, penghasilan dan hak-hak debitur lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada hak pensiun, uang pesangon, cuti, tunjangan, dan hak lainnya) melalui rekening gaji sebagai sumber pembayaran angsuran dan tidak akan memindahkan pembayaran tersebut ke rekening lainnya sampai seluruh kredit debitur pada PIHAK KESATU dinyatakan lunas;
- (3) Angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA dipotong langsung oleh PIHAK KESATU dari rekening gaji.

PASAL 2 PENGERTIAN

- (1) Pegawai adalah pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA yang masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan tetap;
- (2) Debitur adalah pegawai yang memperoleh Kredit BRIGUNA dari PIHAK KESATU;
- (3) Kredit BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap, yang masih aktif bekerja dan berstatus sebagai pegawai tetap, maupun yang akan memasuki usia pensiun dan mempunyai pesangon/uang pelepasan/santunan asuransi/tunjangan hari tua/hak pegawai lainnya yang diterima baik secara sekaligus saat memasuki usia pensiun maupun secara rutin setiap bulan;
- (4) Angsuran adalah angsuran bulanan (pokok+bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah maupun penerimaan lainnya;
- (5) Daftar nominatif pegawai instansi adalah daftar yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari nomor urut, nama pegawai, pangkat/jabatan, jumlah gaji, unit kerja/satker;
- (6) Kuasa debet adalah kuasa yang dibuat oleh pegawai kepada PIHAK KESATU yang berisi pemberian kuasa kepada PIHAK KESATU untuk mendebet rekening gaji guna keperluan angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA kepada PIHAK KESATU, yang masa berlakunya kuasa tersebut sampai dengan Kredit BRIGUNA atas nama pegawai lunas;
- (7) Surat keterangan kerja adalah surat yang diterbitkan oleh instansi tempat debitur bekerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di instansi tersebut;
- (8) Gaji adalah seluruh penghasilan pegawai PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA;
- (9) Rekening gaji adalah rekening pegawai yang dibuka di PIHAK KESATU yang digunakan untuk menampung gaji serta pesangon, uang jasa, ganti rugi kerugian maupun penerimaan lainnya yang diterima oleh pegawai.

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai (melalui Surat Keterangan Kerja) yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK KESATU. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit sejenis Kredit BRIGUNA, baik dari bank lain, koperasi maupun pihak lain manapun.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK KESATU daftar pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing pegawai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3;
- (3) Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), kedaerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK KESATU pada kesempatan pertama;
- (4) Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari PIHAK KEDUA mengenai kebenaran hilangnya SK pegawai yang bersangkutan;
- (5) PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pegawai hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua dll), termasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK KESATU;
- (6) PIHAK KEDUA membantu kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK KESATU;
- (7) PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK KESATU;
- (8) PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada pegawai yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK KESATU sampai dengan kredit lunas;
- (9) PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif pegawai instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya, yang diketahui oleh Kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang;
- (10) PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawainya, termasuk pula mengizinkan kepada PIHAK KESATU untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing pegawai dimaksud apabila PIHAK KESATU memerlukannya;
- (11) PIHAK KEDUA wajib membayarkan gaji/upah/uang pensiun para pegawai melalui PIHAK KESATU melalui rekening gaji atas nama masing-masing pegawai yang dibuka di PIHAK

KESATU dan pembayaran gaji/upah/uang pensiun para pegawai dimaksud tidak boleh dipindahkan ke bank lain secara sepihak sampai dengan kewajiban pegawai kepada PIHAK KESATU dinyatakan lunas;

- (12) Apabila pembayaran gaji/upah/uang pensiun akan dipindahkan ke bank lain, maka harus ada persetujuan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU 30 (tiga puluh) hari sebelum rekening dipindahkan.

PASAL 4 HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA;
- (2) Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud.

PASAL 6 HAK-HAK PIHAK KESATU

- (1) Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud;
- (3) Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- (4) Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari masing-masing pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat (7), Perjanjian ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK KESATU atas angsuran Kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENYETORAN ANGSURAN DAN PELUNASAN KREDIT BRIGUNA

- (1) Pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA dilakukan dengan mekanisme auto-debet pada rekening gaji melalui Automatic Fund Transfer (AFT)/Automatic Grab Funds (AGF), *collective payment* atau lainnya yang berlaku di PIHAK KESATU;
- (2) Perubahan REKENING GAJI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan setelah Kredit BRIGUNA telah dilunasi Debitur yang bersangkutan.
- (3) Untuk melengkapi pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Debitur menyerahkan SURAT KUASA DEBET Rekening.

PASAL 8
SUMBER PEMBAYARAN, AGUNAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

- (1) Yang dijadikan sumber pembayaran Kredit BRIGUNA adalah:
 - a. Penghasilan debitur berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing debitur;
 - b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh debitur dari PIHAK KEDUA dalam hal debitur pensiun, dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja;
 - c. Penghasilan dan hak-hak lain milik debitur.
- (2) Yang dijadikan Agunan adalah:
 - a. Agunan Pokok: SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir atau SK Pensiun dan KARIP (bagi debitur pensiunan);
 - b. Agunan Tambahan: Apabila diperlukan dapat pula dimintakan agunan tambahan antara lain berupa kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan, namun hal ini bukan suatu keharusan.
- (3) Dalam mendukung pelayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA, antara lain:
 - a. Foto copy KTP suami/isteri dan Kartu Keluarga;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja;
 - d. Surat Keterangan Kerja yang disahkan pimpinan instansi/perusahaan (pejabat yang berwenang);
 - e. Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, selain yang diperoleh dari PIHAK KESATU;
 - f. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 9
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA, dalam hal ini oleh debitur, pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk maupun PIHAK KEDUA lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian;

- (2) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
- (3) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 10 PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU akan menempuh prosedur/tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 11 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh PIHAK KESATU;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian yang diinginkannya;
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender;

- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Malang;
- (4) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili PIHAK KESATU dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA dimaksud, atau pejabat/petugas di PARA PIHAK yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke pejabat/pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk/petugas penggantinya (pejabat/ pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk/petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan/Surat Kuasa dari perusahaan/instansi dan bukan pada pribadi pejabat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara PARA PIHAK atau dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

- (1) PARA PIHAK menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab;
- (2) PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan;
- (3) PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap pergantian/perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- (5) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahan ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (6) PARA PIHAK tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik dari pihak ketiga maupun PARA PIHAK sendiri;

- (7) PARA PIHAK dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan Perjanjian ini dengan cara apapun juga sepanjang PARA PIHAK melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian ini;
- (8) Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh PARA PIHAK, tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan PARA PIHAK yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada perjanjian ini;
- (9) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap Perjanjian ini;
- (10) Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, anggaran dasar PARA PIHAK dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi Perjanjian ini, PARA PIHAK menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar PARA PIHAK.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk



Mochammad Syarif Budiman
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA,
Universitas Negeri Malang



AH Rofi'uddin
Rektor